

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Efektivitas pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama dalam administrasi dan manajemen publik. Beberapa teori yang mencetuskan efektivitas pelayanan publik antara lain:

1. Teori Birokrasi (Max Weber)

Max Weber, seorang sosiologi Jerman, mengembangkan teori tentang birokrasi yang menjadi sangat berpengaruh dalam analisis organisasi dan manajemen, terutama dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi yang ideal untuk mencapai efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik.¹

Penjelasan tentang Birokrasi dan Efektivitas Pelayanan Publik Menurut Max Weber:²

1). Aturan dan Prosedur yang Rasional.

Menurut Weber, birokrasi bekerja berdasarkan aturan yang rasional dan prosedural yang mengatur setiap tindakan dalam organisasi. Aturan ini membantu untuk

¹ Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (edited by Guenther Roth and Claus Wittich). (University of California Press 1922)

² Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Translated by A.M. Henderson and Talcott Parsons. Free Press 1978.

membuat keputusan yang lebih objektif, menghindari pengaruh subjektif, dan memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara sistematis.

2). Hierarki yang Jelas.

Weber menekankan pentingnya struktur organisasi yang hierarkis, di mana setiap pegawai memiliki posisi yang jelas dan tugas yang spesifik. Hal ini memastikan pembagian tugas yang efisien, memudahkan pengawasan, serta memperjelas alur komunikasi di dalam organisasi pemerintahan.

3). Spesialisasi:

Dalam birokrasi, setiap individu memiliki tugas tertentu yang sesuai dengan keahlian mereka. Spesialisasi ini penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pelayanan publik karena individu yang terlatih dapat menangani masalah dengan lebih baik dan lebih cepat.

4). Impersonalitas:

Birokrasi mengutamakan impersonalitas, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan aturan dan fakta, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelayanan publik, menghindari favoritisme atau perlakuan yang tidak adil.

5). Efisiensi:

Dengan adanya aturan yang jelas, spesialisasi, dan hierarki yang terorganisir, birokrasi dapat mencapai efisiensi dalam pengelolaan administrasi. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dengan meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya.

2. Teori *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Good Governance* merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; “*Governance for sustainable human development*”, mendefinisikan *kepemerintahan (governance)* sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which state being of their population*”. “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola

berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.³

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

b. Prinsip Pemerintahan yang baik

Prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), Tahun 1997:⁵

- 1) *Participation* (Partisipasi)
- 2) *Rule of law* (Kepastian Hukum)
- 3) *Transparency* (Transparansi)

³ Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), h. 3

⁴ Sedarmayanti, *Good Governance* ..., h. 3

⁵ Sedarmayanti, *Good Governance* ..., h. 3

- 4) *Responsiveness* (Tanggung Jawab)
- 5) *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Kesepakatan)
- 6) *Equity* (Keadilan)
- 7) *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi)
- 8) *Accountability* (Akuntabilitas)
- 9) *Strategic Vision* (Visi Strategik)

3. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti efek, akibat, hasil atau pengaruh. Oleh karena itu, efektivitas adalah keaktifan, kegunaan, kesesuaian dalam suatu kegiatan dengan sasaran yang dituju. Efektivitas ditujukan untuk mencapai hasil yang terkait dengan efisiensi, meskipun ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan adalah terjemahan dari istilah “effectifness” yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia berarti sukses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki dampak (efek, pengaruh, akibat) dan dapat membawa hasil, berguna (tindakan) dan juga berarti berlaku (untuk Hukum/Peraturan).⁶

⁶ Gary Jonathan Mingkid dan Daud Liando dan Johny Lengkon, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 2, No. 2, 2017, h. 3.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, tingkat orang yang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan perencanaan baik waktu, biaya dan kualitas.¹⁰ Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau operasi misi) daripada organisasi atau sejenisnya.⁷

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Secara umum, kriteria keberhasilan yang paling efektif adalah :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran

⁷ Masruri, "Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)". *Journal of Governance and Public Policy* Vol.4, No.2, 2011, h. 366

⁸ Campbell. Riset dalam Efektivitas Organisasi. Diterjemahkan Sahat Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989).h. 47

3. Kepuasan terhadap Program
4. Tingkat Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan secara Menyeluruh.

4. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja Menurut O'reilly (2003) dalam (Jatinangor & Sumedang, 2020), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama.

- b. Tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugastugas yang didelegasikan kepada karyawannya.
- c. Produktifitas, seseorang begawai mempunyai produkifitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.
- d. Motivasi, pimpinan dapat mendorong pegawainya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif.
- e. Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahanya, sebaliknya pegawai harus melaksanakan tugaas dengan baik dan menyelesaikan untuk dievaluasi tugas terlaksana dengan baik atau tidak.
- f. Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalm melaksanakan tugas.
- g. Lingkuan kerja. Lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang sewaktu bekerja.

- h. Perlengkapan dan Fasilitas, adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pemimpin dalam bekerja.

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketetapan sasaran yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.
- c. Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

B. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun

kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa: "Pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Gronroos dalam Ratminto : "Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan".⁹

Sedangkan Moenir, "Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat". Lebih lanjut Moenir menerangkan bahwa, Pelayanan umum yang didambakan adalah

⁹ Ratminto, *Manajemen Pelayanan disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's dan standar pelayanan minimal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 2

kemudahan dalam mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan perlakuan yang jujur dan terus terang. Disamping itu, juga menambahkan bahwa kelancaran pelayanan hak-hak tergantung pada kesediaan para petugas terhadap kewajiban yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode yang memadai, pengorganisasian tugas pelayanan yang tuntas, pendapatan petugas atau pegawai yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, kemampuan atau keterampilan pegawai, dan sarana kerja yang memadai.¹⁰

Menurut Sinambela, “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut”.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau

¹⁰ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 47

¹¹ Poltak Lijan Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5

masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan.

2. Azas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan sebagai berikut:

- a. kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- c. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- f. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

C. Puskesmas

Pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia salah satunya diselenggarakan oleh Puskesmas Puskesmas merupakan unit fungsional dari organisasi kesehatan yang menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat dan mendorong ketertiban masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu masyarakat di daerah kerjanya dengan kata lain

¹² Solechan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik, *Jurnal: Administrative Law & Governance*, V, 2. N, 3, Agustus 2009, h. 553-555

Puskesmas berwenang dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

wilayah kerja puskesmas meliputi Kecamatan atau sebagian dari Kecamatan kajian dan identifikasi wilayah kerja puskesmas mempertimbangkan kepadatan penduduk luas lokasi kondisi geografis dan kondisi infrastruktur untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan maka Puskesmas harus didukung dengan unit layanan kesehatan yang lebih sederhana lagi yang dikenal dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling.

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan dibawah supervisi dinas kesehatan Kabupaten/Kota, puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik tentunya selalu diusahakan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang baik tentunya selalu di usahakan adanya peningkatan kualitas layanan guna mencapai derajat. Kualitas pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Keberadaan puskesmas sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama keluarga tidak mampu.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerja

masing-masing. Sesuai dengan fungsinya (sebagai pusat pengembangan yang berorientasi pada kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga, serta pusat pelayanan kesehatan dasar) puskesmas berkewajiban mengusahakan menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional, pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi pelayanan:

1. Kuratif (pengobatan)
2. Preventif (upaya pencegahan)
3. Promotif (Peningkatan Kesehatan)
4. Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah Siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan Siyasah dusturiyah tapi melewatkan pengertian dan makna dari fiqh Siyasah, karena kelahiran Siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh Siyasah. bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukumhukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang di per oleh dari dalil-dalil yang fashil

(terinci dari al-Quran dan Sunah). *Siyasah Dusturiyah* berasal dari kata *Sasa*, yang Artinya mengatur, mengurus, Memerintah atau Pemerintahan. Secara bahasa Artinya bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat Kebijakan pada sesuatu yang bersifat politis. kata *Dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan Dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. *Siyasah Dusturiyah* bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan negara, di Dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Siyasah Dustiyah* membahas konsep Negara Hukum.¹³

Dalam kajian Islam, konsep *siyasah dusturiyah* (politik konstitusional) memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan keadilan, amanah, dan musyawarah. *siyasah dusturiyah*

¹³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h.11-12

menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam dan keadilan sosial. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 135)

Siyasah Dusturiyah adalah Bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam Hal ini Juga di bahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legeslasi (perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga

negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.¹⁴

Ilmu Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Demikian, ilmu Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib di penuhi setengah mati.¹⁵

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat

¹⁴ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, “*Konseptialisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: prenademidia Grup,2014), h.77

¹⁵ Muzar Ibnu Syarif, Khamami Zada”,*Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*”,(Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama,2008), h.12

berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:¹⁶

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
3. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di

¹⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 48

dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundangundangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayatayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnatag ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.¹⁷ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dlam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturihasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima,

¹⁷ Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah *,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 53

adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

